

ASPEK KONSTITUSIONAL PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM

Oleh: Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.²

Abstract

The principle of the land acquisition for construction of public interest since the beginning set in the regulation of the Minister of Home Affairs No. 15 in 1975 until the endorsement of Perpres (Presidential Regulation) No.65 in 2006 regarding the deliberations grant restitution causes legal controversy. Though, it has a constitutional foothold, but reviewed the constitutionality, of the form, format, substance, law enforcement is not eligible as a good and correct legal products. One of the failures in the process of the formation of the Presidential Regulation is to ignore the non-law variables which have great relevance and effects on the legal theory of variables of Niklas Luhman based Autopoietic, The consequence of both juridical and non-juridical which the Government as the executor of the land acquisition must cope with is high e.g. the inability to implement the law, the high resistance by the society and, the works which could not be done on time, the halted project as it was planned.

I. PENDAHULUAN

Secara konstitusional, para pendiri Negara mencantumkan konsepsi hak menguasai Negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi “**bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**”. Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa penggunaan bumi (tanah), air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya oleh negara dipersyaratkan untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan kelompok atau golongan tertentu terlebih lagi hanya untuk elit tertentu dari instansi pemerintah yang membutuhkan tanah. Secara teoritis kepentingan mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan dasar bagi dikuasainya tanah oleh negara. Negara memiliki kekuasaan atas tanah dalam arti negara mempunyai kewenangan untuk (1) mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan perneliharaan bumi, air dan ruang angkasa; (2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan (3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa (Pasal 2 UUPA). Oleh karena itu, antara dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Sebagai tindak lanjut dari kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum, maka diadakan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum dengan berdasar pada Pasal 6 UUPA bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Masalahnya yang muncul dewasa ini fungsi sosial hak atas tanah semakin tenggelam dilanda oleh semakin meningkatnya nilai tanah di mana-mana seiring dengan meningkatnya keperluan pengadaan tanah untuk mendukung proyek-

² Dr. Baso Madiung, S.H., M.H. adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar

proyek pembangunan. Bahkan tanah dijadikan objek spekulasi yang cukup menguntungkan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 5 ayat (1) telah memberikan pembatasan bidang-bidang yang termasuk kegiatan pembangunan kepentingan umum adalah: jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, rumah sakit umum dan puskesmas, pelabuhan atau bandar udara atau terminal, peribadatan, pendidikan atau sekolahan, pasar umum atau pasar inpres, fasilitas pemakaman umum, fasilitas keselamatan umum, pos dan telkom, sarana olah raga, stasiun penyiaran radio, televisi, kantor pemerintah dan fasilitas ABRI, lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, rumah susun sederhana, tempat pembuangan sampah, agar alam dan cagar budaya, pertamanan, panti sosial, dan pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Meskipun Perpres tersebut telah memberikan pembatasan yang definitif mengenai cakupan pembangunan untuk kepentingan umum dan pelepasan/penyerahan hak atas tanah, hal itu dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah, namun dalam kenyataannya penghormatan terhadap hak atas tanah masih sering diabaikan, bahkan disertai tindakan-tindakan intimidasi. Hal tersebut menyebabkan rakyat yang merasa dirugikan berbondong-bondong mendatangi DPR atau Komnas HAM untuk memperoleh perlindungan hukum.

II. DASAR HUKUM PENGADAAN TANAH

Untuk lebih meningkatkan legitimasi yuridis bagi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum diterbitkan Perpres Nomor 36 Tahun 2005. Penerbitan Perpres ini dimaksudkan untuk lebih memberikan dasar normatif bagi pengadaan tanah oleh pemerintah. Di samping itu, Perpres ini juga disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 yang mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam Perpres terdapat perluasan esensi dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yakni bidang-bidang kepentingan umum menjadi semakin banyak sehingga lebih mengakomodasi banyak kepentingan. Di samping itu, penerbitan Perpres ini juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan para investor yang membutuhkan banyak lahan (tanah) untuk kepentingan pembanguna proyek-proyek investasi. Oleh karenanya, persoalan tersedianya lahan merupakan salah satu faktor pertimbangan para investor sebelum menanamkan modalnya di Indonesia.

Dengan adanya kemudahan untuk memperoleh tanah bagi investor diharapkan iklim investasi di Indonesia semakin kondusif, namun belakangan ini Perpres ini dinilai terlalu memihak kepada kepentingan investor dan tidak memihak kepentingan rakyat sebagai pemegang hak atas tanah.

Dari beberapa kelemahan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tersebut, maka pada tanggal 5 Juni 2006 diterbitkan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dengan dasar bahwa untuk lebih meningkatkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah dan kepastian hukum dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Realitas empiris harus diakui bahwa pelaksanaan pengadaan tanah di lapangan masih ada persoalan yang sering mengganjal, yaitu sulitnya menentukan nilai ganti kerugian, pencairan anggaran pengadaan tanah yang dilakukan terlebih dahulu, sementara pembicaraan dengan pemilik tanah masih belum final. Ketika proses

musyawarah dilakukan ternyata pemilik tanah meminta harga tinggi sehingga dana yang sudah dicairkan tidak mencukupi untuk membayar ganti kerugian.

Tentu saja persoalan-persoalan tersebut perlu dicari pemecahannya agar tidak menimbulkan gejolak dalam praktik di lapangan. Konflik yang sering terjadi selama ini adalah adanya pemaksaan dari pihak pemerintah dengan menggunakan tameng Pasal 6 UUPA tentang fungsi sosial tanah, maka pemerintah mengambil tanah-tanah hak (tanah yang padanya dilekati hak individu atau badan hukum/keagamaan) dengan memberikan penggantian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya secara normatif Perpres No.65 Tahun 2006 tersebut, sesungguhnya **jalan tol tidak dapat dimasukkan pada ranah kepentingan umum**. Argumentasinya menurut Kitay (Maria S.W. Soemardjono, 2005:78) *kepentingan umum mengandung tiga unsur esensial*: dilakukan oleh pemerintah, dimiliki oleh pemerintah dan non profit. Realitas menunjukkan bahwa jalan tol pasti bermotifkan profit (Maria S.W. Sumardjono, 2005:109). Dengan demikian, argumentasi hukum yang paling tepat untuk jalan tol cara perolehan tanah oleh pemerintah bukan dengan pengadaan tanah, melainkan dengan jual-beli (Oloan Sitorus, 2004: 7)

III. PRINSIP-PRINSIP DALAM KEGIATAN PENGADAAN TANAH

Prinsip/azas (*principle*) secara konteks hukum pengadaan tanah menurut Maria S.W. Soemardjono (2005: 90-91) mencakup:

- a. penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun harus ada landasan haknya;
- b. semua hak atas tanah secara langsung maupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa (ini kaitannya dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 45 jo Pasal 1 dan 2 UUPA) cara untuk memperoleh tanah yang sudah dihaki oleh seseorang/badan hukum harus melalui kata sepakat antar pihak yang bersangkutan (kaitannya dengan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM)
- c. Dalam keadaan yang memaksa (yang ditempuh gagal), maka presiden memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan hak tanpa persetujuan subyek hak menurut UU No.20 tahun 1961

Sebagai komparasi walaupun disadari ada perbedaan soal sistem hukum, Malaysia menerapkan suatu prosedur yang ketat terhadap aktivitas pengadaan tanah yang diatur pada *Land Acquisition Act 1960* dan perubahan/amandemennya terutama dari dimensi hukum. Menurut Salleh Buang (1999: 3) meskipun kegiatan pengadaan tanah (*land acquisition* menurut *common law system*) mencakup semua aktivitas publik (umum), kepentingan pemerintah/otoritas negara untuk kepentingan pertambangan, perumahan, pertanian, komersial atau industri. Walaupun demikian, harus dilakukan pernyataan (deklarasi) tujuan kegiatan, dengar pendapat publik (Salleh Buang 1999: 8-9). Nampaknya, Indonesia sekalipun aturan hukumnya dipandang memadai, namun dalam tataran implementatif masih banyak kelemahan/kekurangan.

Dalam konteks Indonesia, menurut pandangan Maria S.W. Soemardjono (2005: 34) kelemahan regulasi yang mengatur masalah aktivitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum beberapa variabel di antaranya adalah:

- a. wujud produk hukumnya seharusnya berupa undang-undang karena aspek yang diatur (substansinya) menyangkut hajat hidup orang banyak dan bersifat esensial (hak azasi manusia/*human rights*) kongkritnya bertautan pangan, papan dalam konteks negara agraris

- b. masih luasnya makna kepentingan umum, persoalan yang mengemuka istilah tanpa batas yang jelas dan tegas. Ada satu dari tiga alternatif: pertama hanya pedoman umum sehingga mendorong penafsiran terbuka, kedua mencantulkannya dalam daftar kegiatan (*list provision*) atau gabunga dari keduanya
- c. belum dipisahkan secara jelas dan tegas perbedaan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan umum
- d. bentuk ganti rugi yang dimuat bersifat fisik dan tidak mencantumkan yang non-fisik. Padahal harga perubahan status pemegang hak dari profesi petani menjadi yang lain amat mahal misalnya menjadi buruh kasar, kuli bangunan, pemulung.
- e. peran dan kedudukan panitia pengadaan tanah, terutama masalah independensinya, sehingga mampu memetakan diri sebagai fasilitator para pihak secara independen.
- f. Regulasi menafsirkan secara keliru dan menunjukkan pemaksaan kehendak dalam penetapan ganti rugi yang tidak disepakati subyek dengan dengan menganalogkan konsinyasi (penitipan barang di panitera pengadilan menurut Pasal 1404 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) (Maria S.W. Soemardjono, 2005: 102-105).

Selanjutnya menurut Maria S.W. Soemardjono (2005: 252) bahwa dari sisi hukum dimensi keadilan (*justice*) harus dikedepankan artinya makna fungsi sosial terjadinya keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perorangan. Tegasnya hak-hak yang sah (*legal*) dari subyek hak atas tanah harus dilindungi dan dihargai. Di sisi lain, keikhlasan pemegang hak demi kepentingan masyarakat yang lebih luas juga sepatantasnya dihargai oleh pemerintah pusat/daerah dan panitia pengadaan tanah.

IV. TATA CARA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM

Sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005, bahwa tata cara pengadaan tanah dilakukan dengan tiga cara; yaitu 1) pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; 2) pencabutan hak atas tanah; atau 3) jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun tahapan pengadaan tanah oleh pemerintah untuk pembangunan bagi kepentingan umum harus dimulai dari proses jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh para pihak. Apabila cara tersebut tidak berhasil maka ditempuh cara berikutnya, yaitu pelepasan atau penyerahan hak atas tanah disertai pemberian ganti kerugian kepada pemegang hak atas tanah. Cara lain yang dapat ditempuh oleh pemerintah apabila kedua cara sebelumnya tidak berhasil adalah pencabutan hak atas tanah disertai pemberian ganti kerugian. Berdasarkan ketentuan dalam Perpres tersebut besarnya ganti kerugian yang diberikan kepada pemilik tanah dihitung berdasarkan NJOP tahun berjalan tanah tersebut.

Persyaratan penting dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Perpres Nomor 36 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu.
2. Bagi daerah yang belum menetapkan rencana tata ruang wilayah, pengadaan tanah dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
3. Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, bagi siapa yang ingin melakukan pembelian

tanah di atas tanah tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Mengenai prinsip musyawarah dalam penentuan ganti kerugian menurut Perpres tersebut, harus:

1. didasarkan pada satu bentuk kebijakan yang dituangkan dalam satu produk hukum
2. kesamaan persepsi tentang kepentingan umum, cara PTUP, musyawarah, substansi penggantian yang layak
3. dilakukan secara langsung, bersama (*egaliter/setara*) dan efektif
4. saling menerima dan memberi (*take & give*) pendapat/ pandangan, saran, kritik, usul
5. musyawarah tidak boleh ada pemaksaan kehendak pihak yang satu terhadap yang lain
6. Pelibatan secara setara pemangku kepentingan dalam forum musyawarah tanpa ada egosektoral/mengedepankan kepentingan individu/ kelompok/ golongan

Cara perolehan tanah melalui kegiatan pengadaan tanah dengan kata sepakat maupun pencabutan hak (sebagai suatu upaya hukum pamungkas dan final jika pengadaan tanah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat gagal dilakukan dan tidak dimungkinkan pemindahan lokasi kegiatan ke tempat lain), terhadap subyek hak wajib diberikan imbalan yang layak berupa uang, fasilitas/tanah pengganti sehingga keadaan sosial-ekonominya tidak merosot/menurun (Maria S.W. Soemardjono, 2005: 90).

Dalam dimensi yuridik, mekanisme atau prosedur digolongkan sebagai hukum acara. Maknanya, menyangkut persoalan bagaimana suatu norma hukum material diimplementasikan pada kasus real. Dalam mekanisme ada beberapa kaidah bagaimana caranya agar kaidah hukum material dapat ditegakkan, bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban (Soedikno Mertokoesoemo, 1986: 105). Esensi yang dapat dipetik dari uraian tersebut adalah dalam mekanisme harus bersifat jelas dan tegas, tidak menimbulkan penafsiran ganda (*dubieus/ berwayuh arti*). Harus diperhatikan bahwa kedudukan Peraturan Presiden ini sebagai *lex specialis* tidak boleh mengabaikan *lex generalis* yakni Undang-undang Pokok Agraria. Mengenai teknik pemberian ganti kerugian, harus:

1. didasarkan pada produk hukum putusan yang bersifat mengatur
2. ganti rugi baru dapat dibayarkan setelah diperoleh hasil keputusan final musyawarah
3. mencakup bidang tanah, bangunan serta tanaman yang dihitung berdasarkan tolok ukur yang telah disepakati
4. wujud ganti rugi dapat berupa uang dan/atau tanah pengganti dan/atau pemukiman kembali, gabungan atau bentuk lain yang disepakati para pihak.

Persoalan yang esensial dari dimensi hukum bahwa perbuatan hukum itu bukanlah menjadi benar, adil dengan terpenuhinya prosedur atau tata cara saja. Namun yang justru yang mendasar adalah: (1) apakah panitia pengadaan tanah sebagai tim penilai benar-benar secara jujur mengakomodasi kepentingan si pemilik tanah; (2) dalam pembagian peran pada P2T biasanya *leading sector* adalah pemda (sebagai penggagas) namun kurang melakukan koordinasi dan peran setara dengan institusi terkait seperti: BPN, Pelayanan PBB Pajak Pratama), Dinas Kimpraswil, Badan Urusan Tanah dan Rumah dsb. Akibatnya dalam transaksi nilai tanah tidak sesuai dengan "*kewajaran*" sehingga memicu adanya konflik/ sengketa hukum; dan (3) mengapa tak terfikirkan misalnya terhadap si empunya tanah skenarionya tidak diberikan penggantian yang layak dalam bentuk uang/relokasi melainkan misalnya *penyertaan "saham"* jalan tol dengan *assesment yang teliti* berapa besaran disesuaikan dengan luas lahannya.

Philippe Nonet dan Philip Selznick (2003: 44) dalam sebuah produk hukum yang otonom menyebutkan ciri-cirinya adalah:

- hukum terpisah dari politik, artinya kemandirian kekuasaan peradilan dengan garis jelas fungsi legislatif dan yudikatif;
- tertib hukum mendukung "model peraturan (*model of rules*)", artinya peraturan membantu menerapkan ukuran bagi akuntabilitas para pejabat pada saat yang sama membatasi kreatifitas institusi untuk campur tangan;
- prosedur adalah jantung dari hukum "keteraturan dan keadilan (*fairness*)" dan bukan keadilan substantif merupakan tujuan dan kompetensi tertib hukum;
- ketaatan pada hukum difahami sebagai kepatuhan yang sempurna terhadap peraturan hukum positif, kritik hukum yang berlaku disalurkan proses politik

Nonet dan Selznick lebih lanjut memberikan uraian yang kiranya dapat semakin membuka wawasan khususnya mengenai persoalan prosedur. Menurut Nonet dan Selznick penjinakan represi dimulai dengan tumbuhnya komitmen untuk memerintah berdasar peraturan. Selanjutnya prosedur merupakan jaminan paling nyata dari suatu penerapan peraturan secara adil. Otoritas yang berpotensi represif dikendalikan oleh "*due process*". Prosedur lebih banyak memfasilitasi tujuan daripada yang dilayani oleh keadilan (Nonet dan Selznick, 2003: 53).

Apa esensi yang dapat dipetik dari penjelasan Nonet dan Selznick tersebut, adalah prosedur menyangkut persoalan esensial dalam upaya penegakan hukum yang berujung pada tercapainya keadilan (*dispensing justice*). Namun demikian dalam konteks sosial dewasa ini sesungguhnya prosedur atau mekanisme merupakan sebuah kontrak sosial yang merupakan kesepakatan antara regulator dengan rakyat mengenai urutan kegiatan yang harus ditempuh dalam suatu kegiatan misalnya kegiatan pengadaan tanah. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2006: 45) bahwa "produk hukum yang lebih banyak melayani kepentingan golongan atas dan belum menyentuh masyarakat stratum bawah". Oleh karena itu, dalam proses pembuatan hukum legislator sangat dituntut kesadarannya untuk mencermati berbagai kekuatan yang ikut bermain dalam proses dengan antara lain secara sistematis memasukan komponen azas hukum untuk mengalirkan nilai-nilai yang dianut masyarakat "(Satjipto Rahardjo, 2006: 130).

Berkaitan dengan kebijakan (*policy*), maka suatu kebijakan yang diambil pada tataran nasional, regional, lokal dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan wajib mempertimbangkan produk hukum apa yang akan dihasilkan. Artinya, bagaimana wujud pewardahan/pengkaidahan kebijakan yang akan dibuat, kemana hukum hendak diarahkan, variabel apa yang secara signifikan dapat mengubah hukum yang diberlakukan. Bagaimana implikasi kebijakan yang tidak demikian dapat dikatakan sebagai kebijakan yang tidak implementatif, otoriter, tidak realistis, terlepas dari nilai-nilai keadilan dan etika berbangsa dan bernegara (*principle of good governance*).

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian ini diakhiri dengan suatu kesimpulan yang bersifat umum sebagai berikut:

- Secara konstitusional Perpres No.65 Tahun 2006 terkandung di dalam Pancasila dan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sejak didiundangkannya menimbulkan kontroversi hukum seperti pendahulunya. Sekalipun memiliki pijakan

konstitusionalitas, namun ditinjau dari bentuk, format, substansi, penegakan hukum tidak memenuhi persyaratan sebagai produk hukum yang baik dan benar.

2. Salah satu kegagalan dalam proses pembentukan hukum peraturan presiden ini mengabaikan variabel non hukum yang justru sangat besar relevansi dan pengaruhnya terhadap variabel hukum dengan mendasarkan teori Autopoeticnya Niklas Luhmann.

B. Saran

1. Agar dalam penyusunan kaidah hukum harus didahului dengan kajian akademik yang transparan berupa naskah akademik, penjaringan aspirasi pemangku kepentingan untuk memberikan apresiasi secara luas, perumusan kaidah, sosialisasi, perumusan final.
2. Pelibatan secara proporsional dan aktif semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama wakil rakyat menyusun kaidah hukum dengan membebaskan/ melepaskan diri dari intervensi kepentingan dari luar, kepentingan kelompok/golongan maupun kepentingan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Donny Danardono (Editor), *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia* (sebuah bunga rampai), Cetakan Pertama, HuMa, Jakarta
- Maria SW Soemardjono.,2005.,*Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Buku KOMPAS, Jakarta
- 2008., *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Cetakan Pertama, Buku KOMPAS, Jakarta
- Muhammad Bakri.,2006., *Pembatasan Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Dalam Hubungannya dengan hak Ulayat dan Hak Perorangan Atas Tanah (Ringkasan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya
- Munir Fuady., 2007., *Dinamika Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Oloan Sitorus dkk., 2004. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Cetakan Pertama, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta
- Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum
- Phillipe Nonet & Philip Selznick., 2003., *Hukum Responsif Pilihan Di Masa Transisi*, (judul aseli *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*) Cetakan Pertama, terjemahan Rafael EB, Editor Bivitri Susanti, HuMa, Jakarta
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati.,2005., *Argumentasi Hukum*, Cetakan Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Salleh Buang, 1999, *Compulsory Land Acquisition*,Cetakan Pertama, Central Law Book Corporation (LBC), Malaysia,
- Satjipto Rahardjo.,2006., *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, Mompang L Panggabean (Editor), Cetakan Pertama, UKI Press, Jakarta
- ,2007., *Mendudukan Undang-undang Dasar, Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang